



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/260 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN DESA  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 400.2.5/119/Dis.PMD tentang Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan serta Lomba Desa/Kelurahan Tahun 2023;

2. Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2025 melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN DESA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pemenang Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Desa yang menjadi pemenang akan mewakili Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Perlombaan Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

KETIGA : Kepada desa yang menjadi Juara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU akan diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 24. APRIL 2025,  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala DPMD Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua TP-PKK Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Ketua TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Para Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan masing-masing di tempat; dan
8. Para Kepala Desa masing-masing di tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 100.3.3.2/260 /TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN DESA  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2025

SUSUNAN JUARA PERLOMBAAN DESA  
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH NILAI	PERINGKAT
1	2	3	4	5
1.	Totikum	Kombutokan	1.140	I
2.	Peling Tengah	Tunggaling	1.075	II
3.	Tinangkung	Ambelang	1.068	III
4.	Buko Selatan	Lumbi - Lumbia	1.065	IV

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY